



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42603 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (SD)

No: 41/06.05/DPMTSP/VI/2020

- Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/ H. ABDUL RASYID SUHARTO PUA UP A tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "SDIT AL FIKRI ISLAMIC GREEN SCHOOL"
- Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan,
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Kepada
- | | |
|-------------------------------------|---|
| Nama | : H. ABDUL RASYID SUHARTO PUA UP A |
| Alamat | : PERUMAHAN ANGGREK MAS BLOK A 2 NO. 01 |
| Nama Yayasan | : YAYASAN WAKAF ISLAM AL-FIKRI RIAU |
| Alamat Yayasan | : JL. PAUS |
| Untuk Operasional Satuan Pendidikan | |
| Nama Sekolah | : SDIT AL FIKRI ISLAMIC GREEN SCHOOL |
| Alamat Sekolah | : JL. KERETA API UJUNG - JL. MERAK NO. 01 |
| Kelurahan/Kecamatan | : Tangkerang Tengah / Marpoyan Damai |
| Jenis Pendidikan | : Sekolah Dasar (SD) |
| No. Akte Notaris | : 19 |
| Tanggal | : 18 Juni 2020 |

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

- Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2025 dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.



ISO 9001:2015



Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 1 Juli 2020

a.n. WALIKOTA PEKANBARU
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru

MUHAMMAD JAMIL, M.Ag. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19750603 200112 1 003